

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak pada mulanya merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapat negara. Sehubungan dengan itu pajak mempunyai peran sendiri bagi suatu Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan undang-undang dan pelaksanaannya. Menurut Rocmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus-nya*” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*) (Suandy, 2008).

Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Di Indonesia pembayaran pajak mempunyai tempat sendiri bagi perusahaan-perusahaan dan tidak selalu mendapatkan sambutan baik. Perusahaan selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak serendah mungkin, karena bagi perusahaan dapat mengurangi

pendapatan atau laba bersih. Begitu pula dengan negara-negara besar, fenomena upaya penghindaran pajak khususnya di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012.

Intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu fokus Ditjen Pajak. Sebuah jaringan perusahaan PMA di berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan dengan terstruktur. Akhir tahun 2012, ditjen pajak Inggris HMRC (*HM Revenue and Customs*) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global. Pertama, kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroiti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke investor, franchisor menyatakan omset selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds atau sekitar 18 trilyun rupiah (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Kasus penghindaran pajak tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan global, tetapi juga melibatkan bank raksasa dunia dengan melalui kolaborasi sejumlah pihak. Salah kasus terbesar penggelapan pajak melibatkan bank HSBC, bank kedua terbesar dunia dari Inggris. Kasus penghindaran pajak tersebut melibatkan 30.000 rekening rahasia senilai hampir 120 miliar dollar AS dalam bentuk berbagai aset. Dari jumlah, sekitar 2.900 rekening adalah milik warga AS. Kejahatan dalam penghindaran pajak dan pencucian uang dengan salah satu aktor utama bank-bank raksasa global sebagai mitra para penghindaran pajak

merupakan fenomena yang sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan setua usia bank itu, tanpa hukum internasional mampu menyentuhnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2008).

Dalam beberapa ahli berpendapat penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, yang kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Meskipun penghindaran pajak dapat dikatakan tidak melanggar undang-undang, hal tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari pajak. Penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada perundang-undangan dan peraturan perpajakan itu sendiri sehingga dapat menguntungkan perusahaan dan sebaliknya merugikan negara. Penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan, karena mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajemen dengan memanipulasi laba sehingga mengakibatkan informasi yang tidak benar bagi investor, khususnya pada bank yang merupakan sebuah sektor usaha dimana kepercayaan menjadi hal yang paling utama dipegang. Penghindaran pajak yang dilakukan pada bank akan berdampak negatif pada sebagian besar sudut pandang bank tersebut seperti pada kasus bank HSBC.

Saat ini masih belum ada satu pun penelitian yang membahas secara spesifik tentang penghindaran pajak di industri perbankan di Indonesia, dikarenakan pembahasan mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Kasus-kasus atau pemberitaan yang membahas tentang penghindaran pajak kebanyakan ditemukan di perusahaan-perusahaan asing atau bank asing.

Praktik penghindaran pajak khususnya pada bank memiliki pengaruh yang cukup besar karena sebuah bank selayaknya menjadi sektor usaha yang mengedepankan kepercayaan dan kepatuhan hukum dalam proses bisnisnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan

judul “**Analisis Tingkat Penghindaran Pajak Pada Industri Perbankan Di Indonesia**”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berikut ini adalah rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Seberapa tinggi tingkat penghindaran pajak pada sektor industri perbankan *go public* di Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat penghindaran pajak pada sektor industri perbankan *go public* yang ada di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi banyak pihak diantaranya:

#### **1. Bagi Perbankan**

Memberikan gambaran bagi perbankan agar memperhatikan pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap reputasi bank yang justru dapat merugikan.

#### **2. Bagi Akademisi**

- a. Memberikan kontribusi penelitian dalam bidang perpajakan khususnya perpajakan pada perbankan.
- b. Memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait penghindaran pajak pada perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Proposal**

Peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian skripsi ini dalam lima bab sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman isi skripsi, dimana susunan tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang dibuatnya landasan pemikiran secara garis besar dalam penelitian. Rumusan masalah mengungkapkan keadaan yang memerlukan pemecahan dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang dicapai dalam proses dibuatnya penelitian dan sistematika penulisan menjelaskan uraian dari setiap bab yang digunakan pada penelitian ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang berhubungan dan mendukung penelitian, dan menguraikan tentang penelitian terdahulu yang serupa, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan suatu alur yang akan diteliti, dan pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan suatu data dan menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian, penentuan sampel, sumber dan jenis data, serta alat analisis yang akan digunakan.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, yang menjelaskan tentang populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang akan dianalisis dan menjelaskan tentang analisis data yang dilakukan yang terdiri dari analisis deskriptif serta analisis komparatif dan analisis trend.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian yang dilakukan dan yang terakhir rekomendasi atau saran yang perlu diberikan.